

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Kpt 29 TAHUN 2025, 107 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA LAKSANA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan *good governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat dan bahwa dalam rangka mengukur kinerja organisasi berkaitan dengan ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 11 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020, PP No. 94 Tahun 2021, Permen PANRB No. 35 Tahun 2012, PKPU No. 19 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023, PANRB No. 26 Tahun 2020, PKPU No.8 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

CATATAN - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2025.
- Lamp 102 hlm.